



BUPATI KEPULAUAN MERANTI

Selatpanjang, 31 Juli 2025

Yth. 1. Sdr. Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
2. Sdr. Camat;
3. Sdr. Lurah dan Kepala Desa; dan
4. Aparatur Sipil Negara (ASN)
Se Kabupaten Kepulauan Meranti
di –
Tempat

SURAT EDARAN **NOMOR : 970/BAPENDA/ 273**

TENTANG

KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) TAHUN 2025

Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan berdasarkan Surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Nomor: B/8493/KSP.00/70-73/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah *Monitoring Center For Prevention* (MCP) Tahun 2025 menyebutkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak membayar Pajak dapat dijadikan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan pelayanan publik dari Pemerintah Daerah dan kepatuhan Wajib Pajak dari ASN sebagai syarat terkait ASN promosi, pemberian TPP dan lain-lain, maka dihimbau kepada seluruh ASN untuk dapat memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada ASN untuk segera melakukan pembayaran PBB-P2 sebelum jatuh tempo tanggal 30 September 2025, dan pembayaran dapat dilakukan melalui QRIS Bank Riau Kepri Syariah/metode pembayaran lainnya.
2. Bagi ASN yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, memiliki menguasai, memperoleh manfaat atas bangunan (sewa/kontrak), baik sebidang maupun beberapa bidang tanah maka diminta untuk segera melaporkan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk ditetapkan sebagai Objek Pajak PBB-P2.

3. Diminta kepada ASN se Kabupaten Kepulauan Meranti agar dapat menunjukkan bukti lunas pembayaran SPPT PBB-P2 selama 2 (dua) tahun terakhir.
4. Bagi ASN yang tidak dapat menunjukkan bukti lunas pembayaran PBB-P2 sebagaimana disebutkan dalam angka 4, maka Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang akan dibayarkan mulai bulan Agustus Tahun 2025 ditunda pembayarannya.
5. Terhadap Desa yang akan melakukan pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) agar melampirkan persentase realisasi SPPT PBB-P2 desa berkenaan dengan angka persentase minimal 50% pada bulan Agustus dan 75% pada bulan Oktober. Bagi desa yang sudah melampaui angka realisasi minimal pada tahun sebelumnya, maka wajib mencapai angka realisasi yang sama untuk Tahun 2025 serta segera melaporkan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Bagi Kelurahan diminta untuk melaporkan angka realisasi SPPT PBB-P2 ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Terhadap kelurahan yang tidak mencapai angka persentase realisasi SPPT PBB-P2 minimal 50% pada bulan Agustus dan 75% pada bulan Oktober, maka Camat pada wilayah bersangkutan diminta untuk menunda penyaluran pencairan pada wilayah kelurahannya.
7. Kepada seluruh pimpinan perangkat daerah untuk ikut mendorong terlaksananya Surat Edaran ini bagi ASN di lingkungan masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

AKBP (Purn) H. ASMAR

Tembusan Yth:

1. Wakil Bupati Kepulauan Meranti di Selatpanjang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan di Selatpanjang;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang; dan
4. Kepala BPKAD Kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang.

**DAFTAR REKAPITULASI REKONSILIASI PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
(PBB-P2) KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI BAGI ASN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

1. DINAS/BADAN/KANTOR :
2. NAMA BENDAHARA :

NO	NIK	NIP	NAMA	NOP	TAHUN PAJAK	TGL SETOR	NAMA WAJIB PAJAK	POKOK PAJAK	DENDA PAJAK	JUMLAH BAYAR	KANAL PEMBAYARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TOTAL											

Selatpanjang, 2025

MENGETAHUI :
KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR,

BENDAHARA PENGELUARAN,

(.....)

(.....)

TATA CARA PENGISIAN TABEL :

1. Pada Dinas/Badan/Kantor diisi nama OPD;
2. Pada Bendahara diisi nama Bendahara Pengeluaran OPD;
3. Pada NIK diisi NIK ASN bersangkutan;
4. Pada NIP diisi NIP ASN bersangkutan;
5. Pada NOP diisi Nomor Objek Pajak sesuai pada SPPT PBB-P2 Wajib Pajak;
6. Pada Nama Wajib Pajak diisi Nama Wajib Pajak sesuai dengan Nama pada SPPT PBB-P2/Resi Pembayaran;
7. Pada Tahun Pajak diisi Tahun Pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak;
8. Pada Pokok Pajak diisi Nilai Pokok Pajak sesuai yang tertera pada SPPT PBB-P/Resi Pembayaran;
9. Pada Denda Pajak diisi Nilai Denda Pajak sesuai yang tertera pada STTS PBB-P2/Resi Pembayaran;
10. Pada Tanggal Setor diisi Tanggal Pembayaran/Penyetoran sesuai dengan tanggal pada STTS PBB-P2/Resi Pembayaran; dan
11. Pada Kanal Pembayaran diisi nama tempat pembayaran/penyetoran (Teller Bank Riau, ATM Bank Riau, M-Banking Bank Riau, Qris, BukaLapak, TokoPedia, Traveloka, LinkAja, OVO, indomaret, GoPay).

**DAFTAR REKAPITULASI REKONSILIASI PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
(PBB-P2) KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI BAGI KELURAHAN/DESA PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

1. NAMA DESA/LURAH :
2. NAMA BENDAHARA :

NO	NAMA LURAH/ DESA	JUMLAH SPPT PBB-P2	REALISASI SPPT PBB- P2	SISA SPPT PBB-P2	PERSENTASE REALISASI (%)
1	2	3	4	5	

Selatpanjang, 2025

MENGETAHUI :
CAMAT/KEPALA DESA,

(.....)

BENDAHARA PENGELUARAN
KELURAHAN/ DESA,

(.....)

TATA CARA PENGISIAN TABEL :

1. Pada Nama Desa diisi nama Kelurahan/Desa;
2. Pada Bendahara diisi nama Bendahara Pengeluaran Kelurahan/Desa;
3. Pada Nama Lurah/Desa diisi nama Lurah/Desa;
4. Pada Jumlah SPPT PBB-P2 diisi jumlah yang disalurkan;
5. Pada Realisasi SPPT PBB-P2 diisi jumlah SPPT PBB-P2 yang dibayarkan;
6. Pada Sisa SPPT PBB-P2 diisi sisa SPPT PBB-P2; dan
7. Pada Persentase Reaisasi diisi satuan realisasi.